

**FAKTOR PENDORONG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO KAJIAN KRIMINOLOGI**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS CAUSING
ACCIDENTS IN SUKOHARJO REGENCY***

Nila Devitasari, Hafid Zakariya dan Muhammad Aziz Zaelani

Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi Penulis : niladptsr@gmail.com, hafidzakariya@gmail.com,
zael.aziz@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Devitasari, Nila, Hafid Zakariya dan Muhammad Aziz Zaelani. *Faktor Pendorong
Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo Kajian Kriminologi*.
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial, dan individual yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan pola penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo serta mengidentifikasi faktor-faktor kriminologis yang menjadi pemicu maraknya tindak pidana tersebut. Pendistribusian melalui penggunaan aplikasi digital, sistem “tempel”, dan jaringan antarwilayah. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh lemahnya kontrol keluarga, pengaruh teman sebaya, tekanan ekonomi, urbanisasi, dan menurunnya kontrol sosial tradisional. Undang-Undang Narkotika menjadi dasar penindakan sekaligus penguatan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Kriminologi, Sukoharjo

ABSTRACT

Drug abuse in Sukoharjo Regency shows an increase influenced by increasingly complex structural, social, and individual factors. This study aims to analyze the characteristics and patterns of drug abuse within the jurisdiction of the Sukoharjo Police Department and identify the criminological factors that trigger this rampant crime. Distribution occurs through the use of digital applications, "patch" systems, and inter-regional networks. The increase in cases is influenced by weak family control, peer influence, economic pressure, urbanization, and the decline of traditional social controls. The Narcotics Law serves as the basis for enforcement and strengthens the rehabilitative approach for users.

Keywords: Drug Abuse, Criminology, Sukoharjo

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius bagi ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, dan stabilitas keamanan suatu daerah. Di Indonesia, peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat terorganisir, lintas wilayah, dan melibatkan berbagai kelompok sosial, termasuk remaja, pekerja, hingga kelompok rentan secara ekonomi. Kabupaten Sukoharjo sebagai bagian dari wilayah strategis di Provinsi Jawa Tengah tidak luput dari ancaman kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Posisi geografis Sukoharjo yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan industri di kawasan Solo Raya menjadikan wilayah ini rawan dijadikan jalur peredaran narkotika maupun lokasi konsumsi oleh kelompok usia produktif. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Sukoharjo, untuk memahami mendalam berbagai faktor pendorong maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar kebijakan penanggulangannya dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efektif.¹

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, dimensi yuridis semata tidak cukup untuk menjelaskan penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kasus-kasus yang diungkap oleh Polres bahwa proses pidana di PN Sukoharjo (terdapat putusan terkait narkotika), dan di sisi lain program-program pencegahan/rehabilitasi dialamatkan melalui mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Kepegawaian Daerah (P4GN/BKD setempat. Namun tantangan implementasi meliputi: akses rehabilitasi, pelaksanaan asesmen yang konsisten, dan koordinasi antar-instansi, masih belum berjalan dengan baik. Menurut berita Radar Solo¹, bahwa dilapangan muncul kasus peredaran (terutama sabu), modus baru (tempel,

¹ Iwan Kawul, *Amankan 21 Paket Sabu Seberat 8,88 Gram dari Tangan Pengedar di Sebuah Kosan di Mojolaban*, Polisi Buru Pemasok Utama, diakses dari <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/846523824/amankan-21-paket-sabu-seberat-888-gram-dari-tangan-pengedar-di-sebuah-kosan-di-mojolaban-polisi-buru-pemasok-utama>, diakses pada 14 Desember 2025, , jam 15.16 WIB.

jasa ekspedisi), residivisme dan keterbatasan fasilitas/akses rehabilitasi serta masalah stigma sosial, sehingga pelaksanaan ketentuan rehabilitasi dan pencegahan belum sempurna.

Berikut data pengguna Narkoba dan obat terlarang tahun 2017- 2021 data diperoleh dari akun kabupaten Sukoharjo “Open Data”.² Perihal data yang diperoleh khusus di kabupaten Sukoharjo hanya sampai 2021, sebab untuk mendapatkan data berdasarkan survei prevalensi Nasional dibutuhkan proyek riset besar yang membutuhkan waktu pengumpulan, analisis dan publikasi data secara resmi.

1.1.1 Jumlah Pengguna Narkoba dan obat Terlarang menurut Jenis Narkoba Tahun 2017 – 2021
Number of Drug Users by Type of Drug, 2017 - 2021

Tabel Table						
Jenis Narkoba		2017	2018	2019	2020	2021
-1		-2	-3	-4	-5	-6
1	Ganja				3	
2	Ekstasi					
3	Shabu	25	33	40	33	21
4	Heroin					
5	Morvin					
6	Kokain					
7	LSD/Ketamin/Yaba					
8	Lainnya	4	7	1	2	5
Jumlah		29	40	41	35	26

Sumber : POLRES Kabupaten Sukoharjo

Source : POLRES of Sukoharjo Regency

² Open Data Sukoharjo, *Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*, diakses dari <https://data.sukoharjokab.go.id/is/dataset/data-kasus-penyalahgunaan-narkotika-tahun-2021>, diakses pada 14 Desember 2025, jam 15.16 WIB.

Data dalam penelitian ini menjadi sangat penting, dikarenakan untuk dapat melihat sejauhmana peningkatan ataupun penurunan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Kabupaten Sukoharjo.

Kajian kriminologi menjadi penting untuk mengkaji faktor internal dan eksternal yang memungkinkan tindak pidana tersebut terjadi. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya, memberikan kerangka analisis komprehensif untuk memahami mengapa penyalahgunaan narkotika dapat tumbuh subur dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi seperti social learning theory, strain theory, control theory, dan anomie theory menawarkan perspektif yang relevan untuk menjelaskan motif individu, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol sosial, serta tekanan ekonomi dan sosial budaya yang dapat mendorong seseorang mengonsumsi atau terlibat dalam peredaran narkotika.

Maraknya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo tidak terlepas dari dinamika sosial masyarakatnya. Pola pergaulan remaja dan mahasiswa yang semakin bebas, tekanan ekonomi bagi kelompok pekerja informal, lemahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh kelompok sebaya merupakan faktor yang sering muncul dalam berbagai penelitian kriminal terkait penyalahgunaan narkotika. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial turut memperluas akses peredaran narkotika melalui modus digital yang sulit dilacak, seperti transaksi tanpa tatap muka, sistem tempel, dan penggunaan aplikasi pesan terenkripsi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkotika di Sukoharjo tidak hanya disebabkan oleh niat pelaku, tetapi juga oleh struktur sosial dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan.³

Tulisan serupa juga pernah ditulis Oleh:

- a. Andika Saputra dan Sabar Slamet (Fakultas Hukum UNS), dengan judul “Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan NARKOBA Di Kabupaten Sukoharjo”, pada Jurnal RECIDIVE Vol.5 No.2 Mei-Agustus 2016. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana penggunaan NARKOBA,

³ I. D. Priambodo dan A. Irawan, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo*, JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.7, No.1 (2025).

mengancam kesehatan bahkan nyawa dan akan memiliki dampak negatif jika disalahgunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer dan sekunder. Serta melihat bahwa penggunaan dan penyalahgunaan NARKOBA dengan motif ekonomi.

- b. Joice Soraya dan Galih Styo Refangga, dengan judul: “Peran Kapolisian Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi”, pada jurnal, *Journal Of Community Engagement*. Tulisan ini mengkaji tentang aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap kejahatan narkotika adalah Kepolisian Resort. Bagaimana peran kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkotika dan mengkaji hambatannya dalam perspektif kriminologi. Maka upaya dilakukan adalah secara preemtif dan preventif, sedangkan hambatannya dikarenakan faktor keluarga (psikogenesis) dan lingkungan (sosiogenis).
- c. Raditya Julianoro, dengan judul: “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan NARKOBA Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum POLRES Sukoharjo”, pada Jurnal “*Advances in Police Science Research Journal 1 (5), May 2017 Indonesian National Police Academy* pp 1761-1800. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana terjadinya kenaikan kasus penyalahgunaan atau menggunakan narkoba pada remaja di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya upaya dilakukan adalah upaya preventif oleh Sat Binmas Polres Sukoharjo.
- d. Aelfi Elisabet, Agryani Rosmaida, Agung Pratama, Josua Jonatan, Kristiana, Salve Teresia, dan Sri Yunita (Universitas Negeri Medan). Dengan judul: “Penyalahgunaan NARKOBA Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab dan Pencegahannya”, pada jurnal *Multidisiplin Indonesia*. P-ISSN 2963-2900 E-ISSN 2964-9048. Tulisan ini mengkaji bagaimana bahayanya NARKOBA yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan fisik dan psikis. Penyalahgunaan narkotika karena adanya rasa dan dorongan dari diri sendiri maupun dorongan dari luar.

Perbadannya dengan tulisan ini adalah dengan melihat tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor faktor yang mendorong terjadinya bpenyalahgunaan NARKOBA di Kabupaten Sukoharjo, sehingga dengan mengetahui faktor tersebut, maka pihak kepolisian yang juga tentunya bekerjasama dengan masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam memberika upaya pencegahan maupun penanggulangan. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah: Faktor-faktor kriminologi apa saja yang menjadi pemicu maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan warga Kabupaten Sukoharjo?

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Pola Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo

Penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo merupakan fenomena sosial dan kriminal yang menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks, baik dari aspek karakteristik pelaku, jenis narkotika yang digunakan, maupun pola peredarannya. Perubahan karakteristik ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta semakin adaptifnya sindikat peredaran gelap narkotika dalam memanfaatkan celah hukum dan kelemahan pengawasan.⁴ Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara komprehensif dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan perbedaan antara pengguna, pengedar, dan produsen, serta menegaskan pendekatan ganda berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dan rehabilitasi medis-sosial bagi korban penyalahgunaan. Pasal 1 angka 15 UU Narkotika mendefinisikan penyalahgunaan sebagai kegiatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika yang bersifat adiktif, sehingga seluruh tindakan penggunaan tanpa indikasi medis merupakan tindak pidana. Di wilayah Sukoharjo, struktur sosial masyarakat yang majemuk serta adanya kawasan industri dan aksesibilitas transportasi yang tinggi

⁴ W. T. Fitrianna dan O. Senjaya, *Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.5, No.1 (2024).

turut mempengaruhi dinamika penyalahgunaan narkoba, terutama dalam hal peningkatan permintaan dan distribusi gelap.⁵

Dari sisi karakteristik pelaku, Kepolisian Resor Sukoharjo umumnya menemukan pola bahwa mayoritas penyalahguna berasal dari kelompok usia produktif, yaitu antara 17– 35 tahun, baik pelajar, mahasiswa, pekerja informal, maupun buruh pabrik. Kelompok usia ini sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, dan gaya hidup modern yang cenderung permisif terhadap hal-hal yang memberikan efek euforia instan. Kondisi ini sejalan dengan data nasional Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa pengguna narkoba terbanyak di Indonesia berada di rentang usia produktif. Faktor lain yang kerap menjadi pendorong penyalahgunaan di Sukoharjo adalah pergaulan yang tidak sehat, lemahnya pengawasan keluarga, serta paparan terhadap teknologi digital yang memungkinkan seseorang mengakses informasi tentang narkoba dan bahkan melakukan transaksi secara daring. UU Narkotika memberikan dasar bagi aparat untuk membedakan antara pengguna yang wajib direhabilitasi (Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103) dengan pengedar dan kurir yang wajib diproses pidana, sehingga karakteristik pelaku menjadi penting untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.⁶

Dilihat dari jenis narkoba yang banyak disalahgunakan, wilayah hukum Polres Sukoharjo menunjukkan pola yang mirip dengan daerah urban lainnya di Jawa Tengah. Jenis yang paling umum adalah sabu (metamfetamin), tembakau sintetis (sintek), ganja, dan dalam beberapa kasus obat-obatan daftar G, seperti trihexyphenidyl dan tramadol yang digunakan tanpa resep dokter. Sabu menjadi jenis paling dominan karena mudah dibagi ke dalam paket kecil, memiliki harga yang variatif, dan mampu memberikan efek stimulan yang membuat penggunanya merasa lebih aktif. Sedangkan tembakau sintetis banyak digunakan oleh kalangan pelajar dan pemuda karena harganya lebih murah serta sulit terdeteksi melalui tes urine standar, sehingga menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. UU

⁵ S. Diansah, *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus NO. 20/PID. SUS. ANAK/2021/PN. CBN)*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.6, No.11 (2023), p.1543-1551.

⁶ N. W. Erlianti, L. W. Badu dan J. Puluhulawa, *Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pohuwato Ditinjau dari Periskop Kriminologi*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol.1, No.2 (2024), p.118-134

Narkotika mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat risiko ketergantungan dan manfaat medisnya (Pasal 6), dan jenis yang banyak beredar di Sukoharjo sebagian besar termasuk Golongan I yang memiliki risiko tertinggi.

Pola peredaran narkoba di Sukoharjo juga menunjukkan kecenderungan semakin terstruktur dan terselubung. Polres Sukoharjo banyak menemukan modus transaksi melalui sistem komunikasi tertutup seperti aplikasi pesan terenkripsi, media sosial, dan metode “tempel” di mana pelaku tidak bertemu secara langsung, melainkan menaruh paket di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli. Pola ini merupakan adaptasi dari jaringan peredaran narkotika nasional dan transnasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi serta bertujuan menghindari pelacakan polisi. Dalam banyak kasus, kurir yang ditangkap biasanya tidak mengetahui identitas pengendali jaringan, sehingga proses pengungkapan menjadi sulit. Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 UU Narkotika menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap, baik dalam kapasitas sebagai pengedar, kurir, maupun pengguna. Di Sukoharjo, keberadaan wilayah perbatasan antara Solo dan kabupaten sekitar menjadi celah mobilitas tinggi yang dimanfaatkan kurir antardaerah, sehingga aparat perlu melakukan operasi terpadu lintas wilayah.⁷

Dari sudut pandang pola penyebaran geografis, kecamatan-kecamatan dengan tingkat mobilitas tinggi dan kawasan padat penduduk cenderung menunjukkan angka penyalahgunaan yang lebih tinggi. Kawasan industri dan pusat perdagangan menjadi titik rawan karena keberadaan pekerja harian dan pendatang yang tidak memiliki ikatan sosial kuat sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Selain itu, wilayah-wilayah yang dekat dengan jalur transportasi utama seperti Jalan Solo–Wonogiri, Solo–Yogya, dan akses menuju Soloraya mempermudah distribusi gelap narkoba. Polres Sukoharjo juga mengidentifikasi adanya titik-titik tertentu yang sering menjadi lokasi transaksi, termasuk kos-kosan, tempat hiburan malam, dan rumah tinggal yang dijadikan “safe house”. Dalam perspektif hukum, aparat memiliki kewenangan melakukan

⁷ J. Soraya dan G. S. Refangga, *Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi*, Indonesia Berdaya, Vol.5, No.3 (2024), p.869-878.

penggeledahan dan penangkapan sesuai KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), khususnya Pasal 32–34 tentang penggeledahan dan Pasal 16–18 tentang wewenang penyidik, namun tetap harus memperhatikan prosedur agar tidak melanggar hak asasi tersangka.

Dari segi motif penyalahgunaan, Polres Sukoharjo menemukan kecenderungan bahwa sebagian pengguna awalnya memulai karena rasa ingin tahu, tekanan kelompok sebaya, stres akibat persoalan keluarga dan ekonomi, serta kebutuhan untuk meningkatkan stamina kerja, terutama pada pekerja sektor informal. Motif ini berbeda dengan pengedar yang umumnya didorong oleh kebutuhan ekonomi atau keterlibatan dalam jaringan terorganisir. Model pemetaan motif penting untuk strategi penanganan karena UU Narkotika memberikan ruang rehabilitasi bagi pengguna, namun tidak bagi pengedar. Pasal 127 mengatur bahwa pengguna narkotika dapat dikenai sanksi pidana tetapi juga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi berdasarkan putusan hakim, sedangkan Pasal 54 menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi. Polres Sukoharjo melalui kerja sama dengan BNNK Surakarta dan lembaga rehabilitasi setempat telah membangun pola penanganan yang lebih humanis bagi korban penyalahgunaan, namun tetap tegas terhadap sindikat pengedar.

Dalam aspek pola jaringan, penyalahgunaan narkoba di Sukoharjo tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar. Banyak kasus yang terungkap menunjukkan keterhubungan dengan jaringan Solo Raya maupun jaringan antarprovinsi yang dikendalikan dari luar daerah, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan. Modus pengendalian dari Lapas merupakan persoalan nasional yang juga berdampak di Sukoharjo, di mana narapidana tetap mengatur transaksi melalui telepon seluler. Polres Sukoharjo menggunakan Pasal 114 dan Pasal 132 UU Narkotika untuk menjerat pelaku jaringan, terutama dalam hal permufakatan jahat yang memiliki ancaman hukuman lebih berat. Kerja sama intelijen kepolisian dengan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah serta koordinasi dengan BNN merupakan kunci untuk membongkar jaringan lintas daerah.

Dari perspektif faktor sosial budaya, karakteristik masyarakat Sukoharjo yang religius dan berpegang pada norma sosial sebenarnya menjadi benteng

kultural terhadap penyalahgunaan narkoba. Namun penetrasi budaya modern dan urbanisasi di wilayah sekitar Surakarta turut membawa perubahan nilai yang memengaruhi kelompok remaja dan dewasa muda. Beberapa kasus menunjukkan penggunaan narkoba dilakukan sebagai bentuk pelarian dari masalah personal, tekanan akademik, atau konflik keluarga. Faktor keluarga menjadi signifikan karena banyak pengguna berasal dari rumah tangga dengan komunikasi yang buruk atau pengawasan yang longgar. Kondisi ini sejalan dengan teori criminology strain yang menjelaskan bahwa tekanan struktural dapat memicu tindakan menyimpang. Dari sisi hukum, fenomena ini memperkuat urgensi implementasi Pasal 59 UU Narkotika yang mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberdayaan keluarga, dan pendidikan tentang bahaya narkoba.

Terakhir, pola penyalahgunaan narkoba di Sukoharjo menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya preventif dan rehabilitatif. Penegakan hukum yang represif semata tidak cukup jika tidak dibarengi edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran keluarga, pendekatan berbasis sekolah, dan pengawasan lingkungan. Polres Sukoharjo menerapkan strategi preventif melalui penyuluhan, razia rutin, dan kerja sama lintas sektor. Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 4 UU Narkotika tentang tujuan pengaturan narkoba, yaitu menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan kesehatan sekaligus memberantas penyalahgunaan dan peredarannya. Karakteristik dan pola penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sukoharjo menggambarkan kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi. Kombinasi pendekatan hukum yang tegas, rehabilitasi bagi pengguna, serta penguatan peran masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.⁸

2. Faktor-Faktor Kriminologi yang Menjadi Pemicu Maraknya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Warga Kabupaten Sukoharjo

⁸ R. Suprihandoko dan R. P. Widyajati, *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika pada Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.6, No.11 (2025), p.4772-4780.

Adapun tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, akan tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis yang kompleks, baik dari aspek individu, lingkungan sosial, ekonomi, atau struktural. Dalam konteks hukum, tindakan penyalahgunaan narkoba termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan terlarang (Pasal 1 angka 15 juncto Pasal 127). Namun, untuk memahami mengapa kejahatan ini marak terjadi di Sukoharjo, pendekatan kriminologi menjadi penting. Kriminologi memandang kejahatan sebagai hasil interaksi berbagai faktor, sehingga penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilihat semata sebagai perilaku kriminal individu, melainkan akibat dari kondisi sosial yang turut mendukung terbentuknya perilaku tersebut. Kabupaten Sukoharjo, sebagai wilayah penyangga Kota Surakarta dan bagian dari kawasan industri, memiliki dinamika sosial yang tinggi, mobilitas penduduk yang besar, serta perkembangan urbanisasi yang cepat— semuanya membuka ruang bagi masuknya peredaran gelap narkoba dan kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaannya.

Salah satu faktor kriminologis yang dominan adalah faktor individu, terutama berkaitan dengan usia, kepribadian, dan kondisi psikologis. Sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba di Sukoharjo berada pada rentang usia 17–35 tahun, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh lingkungan dan eksperimen perilaku berisiko. Dalam perspektif teori kriminologi klasik, usia ini berada pada fase pencarian jati diri, di mana individu sangat mudah terdorong oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru, termasuk mencoba zat-zat adiktif. Sebagian kasus mengungkapkan bahwa pelaku memiliki tingkat kontrol diri rendah, gangguan kecemasan, atau mengalami tekanan hidup yang membuat mereka mencari “pelarian” melalui narkoba. Pasal 54 UU Narkotika mengakui bahwa pengguna merupakan korban penyalahgunaan yang wajib direhabilitasi, sehingga pendekatan hukum yang humanis lebih tepat diterapkan pada kelompok ini. Dalam konteks Sukoharjo, karakteristik psikososial generasi muda yang menghadapi tantangan ekonomi dan tekanan sosial

memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan, sehingga faktor individu menjadi salah satu pemicu utama.⁹

Sementara itu, faktor lingkungan sosial dan budaya juga memengaruhi maraknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo. Urbanisasi yang cepat, masuknya budaya modern, dan perubahan nilai dalam masyarakat menciptakan kondisi sosial yang longgar terhadap perilaku menyimpang. Di beberapa lingkungan, norma sosial yang dulunya kuat dalam mengontrol perilaku masyarakat mulai melemah karena tingginya mobilitas penduduk dan perubahan nilai budaya. Hal ini sesuai dengan teori anomie Emile Durkheim, yang menjelaskan bahwa perubahan sosial yang cepat dapat menimbulkan kekosongan nilai yang mendorong perilaku menyimpang. Dalam konteks Sukoharjo, perkembangan kota dan meningkatnya aktivitas ekonomi menciptakan ruang baru untuk gaya hidup hedonis dan konsumtif, yang sering kali berkaitan dengan penggunaan zat stimulan seperti sabu untuk meningkatkan stamina atau menambah rasa percaya diri. Lemahnya kontrol sosial informal menjadikan lingkungan semakin permisif terhadap penyalahgunaan narkoba.

Faktor sosial budaya, faktor aksesibilitas dan peluang juga sangat berpengaruh. Sukoharjo merupakan wilayah strategis yang terhubung langsung dengan Surakarta, Klaten, Wonogiri, dan Karanganyar, sehingga menjadi jalur transit yang memudahkan mobilitas barang dan orang. Kondisi ini menciptakan peluang bagi jaringan peredaran gelap narkoba untuk memanfaatkan wilayah tersebut sebagai jalur distribusi. Teori kejahatan peluang (opportunity theory) menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku memiliki motivasi dan kesempatan yang cukup. Di Sukoharjo, kesempatan itu muncul karena adanya jaringan distribusi yang mengandalkan sistem tempel, transaksi digital, dan penggunaan kurir antardaerah. Aksesibilitas yang tinggi diperparah dengan keterbatasan pengawasan lingkungan serta lemahnya sistem keamanan berbasis masyarakat, sehingga jaringan narkoba dapat beroperasi lebih leluasa. Polres Sukoharjo memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan

⁹ H. D. L. Laksono dan H. D. Laksono, *Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku Konsumsi Miras di Kecamatan Mojolaban*, Equality: Journal of Law and Justice, Vol.1, No.1 (2024), p.32-44.

berdasarkan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) serta kewenangan penyidik dalam UU Narkotika (Pasal 81–90), tetapi tantangan digital membuat pengawasan semakin kompleks.

Di samping itu, faktor teknologi informasi dan media digital merupakan pemicu penting dalam perkembangan penyalahgunaan narkoba. Transaksi narkoba kini banyak dilakukan melalui aplikasi perpesanan terenkripsi, media sosial, dan marketplace gelap (dark web). Bagi warga Sukoharjo, akses internet yang luas memungkinkan interaksi dengan jaringan pengedar lintas daerah tanpa harus bertemu langsung. Teori cyber criminology mengungkapkan bahwa kejahatan di era digital berkembang karena anonimitas dan akses bebas yang ditawarkan internet. Dalam konteks hukum, transaksi digital sulit dilacak karena pelaku menggunakan akun palsu, VPN, atau metode stokis online. Hal ini menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi pelaku utama, dan sering kali hanya mampu menangkap kurir lapangan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus adaptif dengan mengembangkan kemampuan digital forensics untuk membongkar jaringan yang beroperasi secara daring.

Faktor struktural lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya literasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Banyak warga Sukoharjo, terutama kalangan remaja dan pekerja informal, tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai efek jangka panjang penyalahgunaan narkoba, baik secara medis maupun sosial. Ketidaktahuan ini membuat mereka mudah tergiur oleh ajakan teman atau propaganda jaringan pengedar yang menjanjikan rasa euforia dan peningkatan stamina. UU Narkotika, khususnya Pasal 57–59, mengatur pentingnya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, namun implementasinya masih belum optimal. Rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan penyuluhan dan minimnya program pendidikan berbasis sekolah memperburuk situasi ini, sehingga literasi narkoba menjadi faktor kriminologis yang mempercepat penyebaran penyalahgunaan.¹⁰

¹⁰ F. Z. Y. Napitupulu dan I. M. Putra, *Analisis Kondisi Sosial dan Ekonomi Pengguna Obat Terlarang di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.7, No.2 (2024), p.270-282.

Faktor substansi aturannya, adalah dapat dilihat dari maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor kriminologis: individu, keluarga, lingkungan pergaulan, ekonomi, sosial budaya, aksesibilitas, teknologi, hingga lemahnya pengawasan struktural. Semua faktor ini saling terkait dan memperkuat, menciptakan kondisi yang kondusif bagi meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, aparat penegak hukum dapat merumuskan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif, bukan hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan UU Narkotika. Pendekatan integratif ini menjadi kunci untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.¹⁰ Sehingga UU Narkotika, sejauh ini telah memberikan perlindungan dan pengaturan yang baik, namun persoalannya adalah pada manusianya yang tidak / belum mampu menguasai dirinya yang tentunya faktor tersebut berasal dari internal maupun eksternal manusianya.¹¹

C. PENUTUP

Penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan interaksi faktor hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan meningkat terutama pada kelompok usia produktif, meliputi remaja, mahasiswa, pekerja informal, hingga buruh, yang menjadi kelompok paling rentan terhadap pengaruh pergaulan dan tekanan lingkungan. Jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan antara lain sabu, tembakau sintesis, ganja, dan obat daftar G yang diperoleh tanpa resep dokter. Pola peredarannya semakin modern dan terorganisir, memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, sistem transaksi tanpa tatap muka atau sistem tempel, serta jaringan lintas daerah yang bahkan sebagian dikendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika di Sukoharjo bukan merupakan fenomena tunggal, tetapi bagian dari jaringan nasional yang semakin canggih dan sulit dilacak.

¹¹ R. Sari, *Analisis Kebijakan Kolaboratif pada Program Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Balangan*, PRAJA Observer, Vol.3, No.05 (2023), p.111-124.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Faisal, Moch.. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana).
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Alumni).

Publikasi

- Baktinadi, O. dan H. Yusuf, *Korelasi Antara Faktor Eksternal dan Tindak Kriminologi pada Anak-Anak: Pendekatan Kriminologis*. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara. Vol.1. No.2 (2024).
- Priambodo, I. D. dan A. Irawan. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo*. Jurnal MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.7. No.1 (2025).
- Fitrianna, W. T. dan O. Senjaya. *Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol.5. No.1 (2024).
- Diansah, S. *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus NO. 20/PID. SUS. ANAK/2021/PN. CBN)*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.6. No.11 (2023).
- Erlianti, N. W., L. W. Badu dan J. Puluhalawa. *Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pohuwato Ditinjau dari Periskop Kriminologi*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Vol.1. No.2 (2024).
- Napitupulu, F. Z. Y. dan I. M. Putra. *Analisis Kondisi Sosial dan Ekonomi Pengguna Obat Terlarang di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.7. No.2 (2024).
- Salwa, Arya dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan NARKOTIKA Di Tinjau Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Sari, R. *Analisis Kebijakan Kolaboratif pada Program Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Balangan*. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol.3. No.05 (2023).
- Simanjuntak, Immanuel, Emmanuella Mary Oktavia Lumbantobing, Immanuel Pahala Surya Lumbatobing dan Geby teresy Apriani Sihombing. *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

- Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).
- Soraya, J., dan G. S. Refangga. *Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi*. Indonesia Berdaya. Vol.5. No.3 (2024).
- Suprihandoko, R. dan R. P. Widyajati. *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika pada Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.6. No.11 (2025).
- Laksono, H. D. L. dan H. D. Laksono, *Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku Konsumsi Miras di Kecamatan Mojolaban*. Equality: Journal of Law and Justice. Vol.1. No.1 (2024).

Website

- Kawul, Iwan. *Amankan 21 Paket Sabu Seberat 8,88 Gram dari Tangan Pengedar di Sebuah Kosan di Mojolaban*, Polisi Buru Pemasok Utama. diakses dari <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/846523824/amankan-21-paket-sabu-seberat-888-gram-dari-tangan-pengedar-di-sebuah-kosan-di-mojolaban-polisi-buru-pemasok-utama>. diakses pada 14 Desember 2025.
- Open Data Sukoharjo. *Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*. diakses dari <https://data.sukoharjokab.go.id/is/dataset/data-kasus-penyalahgunaan-narkotika-tahun-2021>. diakses pada 14 Desember 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.